ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya". Adapun permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, mengapa pembeli membeli keris, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, obsevasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jula beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu keris yang diperjualbelikan pada saat akad jual beli berlangsung ternyata setelah akad berlangsung berselang beberapa hari keris tersebut dan kembali dengan sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli keris tersebut.

Menurut hukum Islam mengenai jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah secara legalitas hukum karena pada praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi hukum jual beli keri yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan kota Surabaya merupakan jual beli yang *fasid* dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya seharusnya pada akad jual beli berlangsung seharusnya ada akad *Khiyār*, sehingga apabila keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh kepada pembeli sehingga kembali kepada penjual, maka penjual harus mengganti keris yang cocok dan jodoh kepada pembeli tersebut, sehingga tidak ada salah satu dari pihak pembeli yang merasa dirugikan.

Di dalam jual beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Penjual dan pembeli pada saat akad jual beli hendak berakhir seharusnya melakukan *Khiyār* karena dikhawatirkan keris yang di perjual belikan itu tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengn keinginan pembeli. Ketika keris tersebut kembali kepada penjual hendaknya, pennjual membuatkan kembali keris yang cocok dan jodoh serta yang sesuai dengan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id